



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 210 /2024  
TENTANG

TIM PENILAI STAND PAMERAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN BHAYANGKARA KE 78  
POLISI RESORT ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-78 pada tanggal 1 Juli 2024 akan diselenggarakan Perlombaan Stand Pameran dan UMKM, untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Stand Pameran Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke 78 Polisi Resort Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pembantu undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

↓

5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singki Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh singkil Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI STAND PAMERAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN BHAYANGKARA KE 78 POLISI RESORT ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Penilai Stand Pameran dan UMKM dalam rangka Hut Bhayangkara ke-78 Polres Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantup dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 01 Juli 2024

24 Djulhyyah 1445 H  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Kapolres Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


f

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ /2024  
TENTANG  
TIM PENILAI STAND PAMERAN  
DAN USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH DALAM  
RANGKA HARI ULANG TAHUN  
BHAYANGKARA KE 78  
POLISI RESORT ACEH  
SINGKIL TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI STAND PAMERAN DAN UMKM BHAYANGKARA KE-78

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2.	Kasie Datun Kejaksaan Aceh Singkil	Anggota
3.	Kanit Ekonomi Polres Aceh Singkil	Anggota
4.	Sekretaris Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Aceh Singkil	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Perekonomian dan SDA Setdakab. Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓